




SEKRETARIAT DPRD  
Kabupaten Kendal



# PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA TENTANG **SALURAN IRIGASI**

LAPORAN AKHIR

2023

## KATA PENGANTAR

Raperda tentang Saluran Irigasi Di Kabupaten Kendal merupakan Langkah inisiatif Pemerintah Kabupaten Kendal dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal. Pemerintah Kabupaten Kendal berupaya untuk dalam menjawab tuntutan dan dinamika baik yang berkembang di masyarakat secara filosofis dan sosiologis berkaitan dengan kebutuhan Sumber Daya Air, maupun secara yuridis, dengan hadirnya Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dimana Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak kepemilikan atas Air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Naskah Akademis ini sebagai pengantar untuk mewujudkan satu rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan irigasi terdiri atas urutan-urutan secara sistematis :

Bab I - Pendahuluan.

Bab II - Kajian Teoretis dan Praktik Empiris.

Bab III - Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

Bab IV - Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.

Dalam penyusunan laporan ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

TIM PENYUSUN

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 LATAR BELAKANG .....	1
I.2 IDENTIFIKASI MASALAH .....	6
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	6
I.4 SASARAN .....	7
I.5 METODE PENELITIAN .....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIK .....	10
II.1 KAJIAN TEORITIS.....	10
II.1.1 Irigasi .....	10
II.1.2 Kelembagaan Irigasi.....	16
II.1.3 Pengelolaan Sistem Irigasi.....	21
II.2 KAJIAN EMPIRIK .....	23
II.3 KAJIAN TERHADAP ASAS TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA.....	28
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN .....	47
III.1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (UUD NRI TAHUN 1945).....	47
III.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG.....	49
III.3 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR .....	51

III.4 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2023 KEBIJAKAN NASIONAL SUMBER DAYA AIR.....	54
III.5 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 30/PRT/M/2015 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI.....	58
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....	60
IV.1 LANDASAN FILOSOFIS .....	60
IV.2 LANDASAN SOSIOLOGIS .....	66
IV.3 LANDASAN YURIDIS.....	71
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	73
V.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	73
V.2 Ruang lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	74
BAB VI PENUTUP .....	80
VI.1 KESIMPULAN .....	80
VI.2 REKOMENDASI .....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	83

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1 wilayah Kabupaten Kendal .....	26
Gambar IV.1 Peta Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kendal (Sumber. Perda 11 Tahun 2020 tentang LP2B) .....	71

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II.1 Daratan Rendah dan Daratan Tinggi.....	26
Tabel II.2 Daerah Aliran Sungai Kabuoaten Kendal .....	27
Tabel III.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang .....	50



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) telah tercantum perihal pentingnya pengelolaan air oleh Negara. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUDNRI 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, sehingga secara filosofis pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan pengelolaan air yang tepat, efektif dan efisien demi kemanfaatan dan kesejahteraan warganya.

Irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan dan penyaluran air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Irigasi dimaksudkan untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi (Muhammad, Yunus Ali, Nurjannah 2019).

Irigasi berarti mengalirkan air dari sumber air yang tersedia kepada sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Peranan irigasi dalam meningkatkan dan menstabilkan produksi pertanian tidak hanya bersandar pada produktifitas saja tetapi juga pada kemampuannya untuk meningkatkan faktor-faktor pertumbuhan lainnya yang berhubungan dengan input produksi. Irigasi mengurangi resiko kegagalan panen karena ketidak-pastian hujan dan kekeringan, membuat unsur hara yang tersedia menjadi

lebih efektif, menciptakan kondisi kelembaban tanah optimum untuk pertumbuhan tanaman, serta hasil dan kualitas tanaman yang lebih baik (Saputra et al. 2022).

Melihat perkembangan irigasi yang telah dikenal sejak zaman dahulu, maka irigasi merupakan salah satu komponen pokok dalam proses produksi pangan khususnya dalam budidaya pertanian terutama di pedesaan, tidak saja sebagai kebutuhan tanaman padi, namun irigasi juga sudah menjadi bagian pokok untuk budidaya pertanian dalam arti luas seperti perkebunan dan perikanan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, dikemukakan pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap, yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga katagori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier (Hidayat et al. n.d.). Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap (Ikhwanudin et al. 2022).

Usaha pendayagunaan air melalui irigasi memerlukan suatu system pengelolaan yang baik, sehingga pemanfaatan air dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Peningkatan efisiensi penggunaan air akan sangat besar manfaatnya bagi kepentingan lain terutama pada kondisi iklim yang sangat kering. Pengembangan sumber daya air secara terpadu dalam skala besar untuk berbagai kepentingan dilaksanakan dengan membangun bendungan/waduk oleh karena itu faktor efisiensi pemanfaatan terbesar dalam pengembangan sumber daya air satuan wilayah sungai, berkisar antara 70% sampai 90%. Pada efektifitas dan



efisiensi saluran irigasi perlu diperhatikan bagaimana bentuk medan atau topografi daerah yang akan diberi irigasi.

Pengelolaan sumber daya irigasi yang efisien bukan hanya bertujuan untuk menjaga produksi pangan nasional, tetapi juga ikut memajukan roda perekonomian masyarakat dan pada akhirnya memajukan perekonomian Indonesia.

Berdasarkan PP Irigasi tersebut, irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan irigasi. Mengacu pada PP tersebut, petani mempunyai keleluasaan untuk melakukan usaha tani yang menghasilkan keuntungan finansial yang paling tinggi.

Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan dan perbaikan gizi keluarga. Pembangunan pertanian merupakan suatu sasaran utama dalam meningkatkan kemandirian pangan di Indonesia. Kementerian Pertanian memiliki sasaran untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Untuk mencapai hal tersebut terdapat 4 (empat) aspek yang menjadi perhatian, yaitu peningkatan produksi komoditas pertanian dan produktivitas sumber daya manusia, penurunan biaya pertanian namun efisien, pengembangan dan penerapan teknologi, dan perluasan pemanfaatan lahan hingga pada rawa dan penyediaan air baik berupa irigasi, embung, dan bangunan air lainnya. Dari keempat

sasaran tersebut salah satu sistem pendukung dalam meningkatkan produksi padi adalah tersedianya air dalam jumlah yang cukup dan waktu yang tepat, agar tidak terjadi lagi produksi yang rendah kualitas dan kuantitas. Untuk menjaga kontinuitas air bagi tanaman, perlu adanya infrastruktur jaringan irigasi yang efektif dan efisien, karena posisi Indonesia yang sangat strategis dari segi iklim membuat air yang melimpah pada bulan basah dapat menjadi potensi sekaligus ancaman jika tidak dikelola dengan baik.

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir pada areal pertanian dan kekeringan, perlu adanya jaringan irigasi yang baik. Selain adanya sarana dan prasarana irigasi yang terencana dengan baik, adanya perawatan dan pemeliharaan (OM) sangat dibutuhkan agar fungsi jaringan irigasi yang saling berhubungan dapat memberikan manfaat signifikan terhadap peningkatan indeks pertanaman di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas untuk mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah yang menjadi kewenangannya. Peran pemerintah daerah Kabupaten/Kota adalah mengelola daerah irigasi dengan luas kurang dari 1000 Ha sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Sementara untuk jaringan tersier merupakan tanggungjawab Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Namun, penguatan kelembagaan ini tetap menjadi tugas dari Pemerintah Daerah agar kerjasama antar anggota petani dapat terjalin dengan baik. Permasalahan utama kurang optimalnya produksi padi di banyak Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi adalah fungsi jaringan irigasi yang kurang akibat tidak dikelola dengan baik. Adanya perencanaan yang kurang tepat, pemeliharaan jaringan yang tidak dilaksanakan dengan baik, hingga usia jaringan irigasi yang

memang sudah tua. Tantangan ini harus dihadapi bersamaoleh berbagai pihak terkait, baik pemerintah, petani, maupun swasta yang bergerak di bidang usaha pertanian. Untuk itu perlu adanya peraturan daerah yang membagi peran para pihak sehingga dapat mencapai produksi dan produktivitas yang diinginkan, mengatur juga kewajiban pengelolaan sarana dan prasarana irigasi sesuai peraturan perundangan di atasnya.

Ketersediaan air untuk mendukung budidaya tanaman dapat berasal dari hujan maupun irigasi, tetapi pada saat ketersediaan air hujan terbatas maka irigasi menjadi tulang punggung kegiatan pencapaian produksi tanaman.

Keberadaan irigasi akan sangat mendukung rantai produksi tanaman dari mulai tumbuh sampai berproduksinya tanaman. Dengan demikian tanpa adanya sistem irigasi yang memadai maka sistem produksi pangan tidak dapat berjalan secara maksimal.

Apabila berbicara tentang irigasi, maka tidak semata tentang sistem infrastruktur saja, namun mempunyai unsur-unsur yang saling terkait untuk mencapai satu tujuan manajemen sistem penyaluran, maka sistem irigasi terkait 5 pilar irigasi yaitu : (i) ketersediaan air irigasi; (ii) infrastruktur; (iii) manajemen pengelolaan irigasi; (iv) kelembagaan/institusi irigasi; (v) sumber daya manusia. Agar dapat bekerja sebagai sebuah sistem dan berkelanjutan, maka sistem itu harus berkesesuaian dengan lingkungannya baik lingkungan strategis maupun lingkungan ekologisnya.

Untuk membuat suatu peraturan, maka diperlukan suatu studi terhadap permasalahan yang dibingkai dalam tata aturan akademis yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan berupa naskah akademik. Naskah Akademik pada dasarnya adalah naskah yang memuat hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Berkaitan dengan apa yang diuraikan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal memiliki kebutuhan hukum untuk menyusun sebuah instrumen regulasi dalam bentuk naskah akademik Perda yang dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan irigasi.

## **I.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Merujuk kepada latar belakang yang telah dijelaskan, maka perlu diuraikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang menjadi penyebab belum optimalnya fungsi sistem irigasi di Kendal
2. Mengapa diperlukan adanya rancangan peraturan daerah di Kendal terkait pengelolaan sistem irigasi.
3. Pertimbangan apa saja yang dibutuhkan dalam bentuk landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis agar rancangan peraturan daerah tersebut dapat merepresentasikan permasalahan sistem irigasi yang ada di Kendal

## **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Sesuai dengan identifikasi permasalahannya, maka tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi sehingga terjadi belum optimalnya fungsi sistem irigasi di Kendal
2. Merumuskan alasan yuridis perlunya rancangan peraturan daerah Kendal terkait pengelolaan sistem irigasi.

3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis agar rancangan peraturan daerah tersebut dapat merepresentasikan permasalahan sistem irigasi yang ada di Kendal
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tersebut.

#### **I.4 SASARAN**

Sasaran yang akan diwujudkan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kendal tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi adalah terciptanya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan irigasi yang ideal dan berjalan sesuai dengan semangat kedaerahan yang berbudaya dan religius dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi kontribusi terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas swasembada pangan nasional yang dicita-citakan.

#### **I.5 METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah “*mix method*” yakni mengelaborasi metode yuridis normatif dan yuridis empiris dalam suatu bentuk metode dengan memisahkan secara tegas hal mana yang menggunakan metode yuridis normatif, dan hal mana yang menggunakan metode yuridis empiris. Adapun metode tersebut sebagai berikut:

##### **1. Metode Yuridis Normatif**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan tipe yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penyusunan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang tidak implementatifnya pengelolaan irigasi di Kendal

metodelogi yuridis normatif ini maka pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah pendekatan peraturanperundangundangan dan pendekatan konsep. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang kondusif dan relevan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Irigasi di Kendal sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep terkait dengan penyelesaian permasalahan.

## 2. Metode Yuridis Empiris

### a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada wilayah hukum Kendal

### b. Jenis dan Sumber Data

1) Data primer yakni data yang diperoleh dari instansi/ pihak terkait dan/atau pengamatan langsung di lapangan mengenai kondisi fisik jaringan irigasi, pengelolaan aset jaringan irigasi, prosedur pengelolaan jaringan irigasi.

2) Data sekunder yakni data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti skema jaringan irigasi, data ketersediaan air, data bangunan dan saluran, dan konsultasi dengan berbagai pihak.

### c. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut akan diolah atau dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

1) Editing yaitu menyempurnakan jawaban responden yang kurang jelas.



- 2) Koding yakni mengklasifikasi jawaban responden dengan cara memberikan kode tertentu pada jawaban dimaksud sesuai dengan kebutuhan analisis, sehingga akan mempermudah kegiatan analisis.
- 3) Tabulasi yaitu penyusunan data-data yang telah diberi kode ke dalam bentuk tabel.
- 4) Data yang telah diolah kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan jalan keluar atau saran untuk menjawab permasalahan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIK**

#### **II.1 KAJIAN TEORITIS**

##### **II.1.1 Irigasi**

Secara umum menurut bahasa, irigasi merupakan segala usaha manusia yang berhubungan dengan perencanaan dan pembuatan sarana untuk menyalurkan serta membagi air ke bidang-bidang tanah pertanian secara teratur, serta membuang air kelebihan yang tidak diperlukan lagi. Sedangkan irigasi menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yaitu usaha penyediaan pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Dilihat sebagai suatu ilmu pengetahuan, irigasi tidak saja membicarakan dan menjelaskan metode-metode dan usaha yang berhubungan dengan pengambilan air dari bermacam-macam sumber, menampungnya dalam suatu waduk atau menaikkan elevasi permukaannya, dengan menyalurkan serta membagi-bagikannya ke bidang-bidang tanah yang akan diolah, tapi juga mencakup masalah-masalah pengendalian banjir sungai dan segala usaha yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pengamanan sungai untuk keperluan pertanian. Tidak semua daerah yang terdapat usaha-usaha pertanian atau perkebunan memerlukan irigasi. Irigasi biasanya diperlukan pada daerah-daerah pertanian dimana terdapat satu atau kombinasi dari keadaan-keadaan seperti:

1. curah hujan total tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman akan air. Meskipun hujan cukup,

tetapi tidak terdistribusi secara baik sepanjang tahun;  
dan

2. terdapat keperluan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang dapat dicapai melalui irigasi serta dinilai layak dilaksanakan baik ditinjau dari segi teknis, ekonomis maupun sosial. Pada umumnya proyek-proyek irigasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung diantaranya yaitu:
  - a. Membasahi tanah agar menjadi lunak dan mudah diolah sehingga zat- zat makanan dalam tanah yang diperlukan tanaman dapat larut dan mudah diserap oleh akar tanaman; Mencukupi lengas lapang dari tanah agar tetap dalam presentase yang diperlukan tanaman untuk tumbuh terutama pada musim kering;
  - b. Merabuk atau menambah kesuburan tanah;
  - c. Mengatur suhu tanah dan memberantas hama; dan
  - d. Mempertinggi muka air tanah kolmatase, yaitu peninggian muka
  - e. tanah dengan mengendapkan lumpur dari air irigasi sehingga dengan demikian diperoleh suatu lapisan permukaan tanah yang subur.

Berdasarkan cara pengaturan, pengukuran aliran air dan lengkapnya fasilitas, jaringan irigasi dapat dibedakan dalam 3 tingkatan, yaitu:

- a. Jaringan Irigasi Sederhana.

Didalam proyek-proyek jaringan irigasi sederhana, pembagian air tidak diukur atau diatur, air kelebihan akan mengalir ke selokan pembuangan. Para pemakai air tergabung dalam suatu kelompok sosial yang sama dan tidak diperlukan keterlibatan pemerintah

dalam jaringan organisasi semacam ini. Persediaan air biasanya melimpah dan kemiringan berkisar antara sedang sampai curam. Oleh karena itu hampir tidak diperlukan teknik yang sulit untuk pembagian air.

Jaringan irigasi yang masih sederhana ini mudah diorganisir tapi memiliki kelemahan yang serius. Pertama, ada pemborosan air, dan karena pada umumnya jaringan irigasi itu terletak di daerah yang tinggi, air yang terbuang tidak selalu dapat mencapai daerah rendah yang subur. Kedua, terdapat banyak penyadapan yang memerlukan banyak biaya dari penduduk karena setiap desa membuat jaringan dan pengambilan sendiri-sendiri. Karena bangunan pengelaknya bukan bangunan tetap atau permanen, maka umur pemakaiannya relatif singkat.

b. Jaringan Irigasi Semi Teknis

Dalam banyak hal, perbedaan satu-satunya antara jaringan irigasi sederhana dengan jaringan irigasi semi-teknis adalah bahwa posisi jaringan semi teknis ini terletak di tepi Sungai lengkap dengan pengambilan dan bangunan pengukur di bagian hilirnya dan terdapat beberapa bangunan permanen di jaringan saluran. Sistem pembagian air biasanya serupa dengan jaringan sederhana, dimana pengaliran airnya cenderung dipakai untuk melayani daerah yang lebih luas daripada daerah layanan jaringan sederhana. Oleh karena itu pembebanan biaya ditanggung oleh daerah-daerah layanan. Organisasi pada jaringan ini lebih rumit dan jika bangunan tetapnya berupa pengambilan dari sungai, maka diperlukan lebih banyak keterlibatan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum.

### c. Jaringan Irigasi Teknis

Salah satu prinsip dalam perencanaan jaringan irigasi teknis adalah pemisahan antara jaringan irigasi dan jaringan pembuang. Hal ini berarti bahwa baik saluran irigasi maupun saluran pembuang bekerja tetap sesuai dengan fungsinyamasing-masing, dari pangkal hingga ujung. Saluran air irigasi mengalirkan air lebih dari sawah-sawah ke selokan-selokan pembuang yang alamiah yang kemudian akan membuangnya ke laut. Petak tersier menduduki fungsi sentral dalam jaringan irigasi teknis. Sebuah petak tersier terdiri dari sejumlah sawah dengan luas keseluruhannya berkisar antara 50 sampai dengan 100 ha, bahkan hingga 150 ha. Petak tersier menerima air dari suatu tempat dalam jumlah yang sudah diukur dari suatu jaringan pembawa yang diatur oleh Dinas Pengairan. Pembagian air dalam petak tersier diserahkan kepada petani. Jaringan saluran tersier dan kuarter mengalirkan air ke sawah. Kelebihan air ditampung dalam suatu jaringan pembuang tersier dankuarter yang selanjutnya dialirkan ke saluran pembuang primer. Jaringan irigasi teknis yang didasarkan pada prinsip di atas adalah cara pembagian air yang paling efisien dengan mempertimbangkan waktu merosotnya persediaan air serta kebutuhan-kebutuhan pertanian.

Jaringan irigasi teknis memungkinkan dilakukannya pengukuran aliran, pembagian air irigasi dan pembuangan air secara lebih efisien. Jika petak tersier hanya memperoleh air pada salah satu tempat saja pada jaringan utama, hal ini akan memerlukan jumlah bangunan yang lebih sedikit disaluran primer, eksploitasi yang lebih baik dan pemeliharaan yang lebih

murah dibandingkan dengan apabila setiap petani diizinkan untuk mengambil sendiri air dari jaringan pembawa. Kesalahan dalam pengelolaan di petak-petak tersier juga tidak akan mempengaruhi pembagian air di jaringan utama. Dalam hal ini khusus dibuatkan sistem gabungan (penggabungan fungsi saluran irigasi dan pembuang). Walaupun jaringan ini memiliki keuntungan tersendiri, kelemahannya juga amat serius sehingga sistem ini umumnya tidak akan diterapkan. Keuntungan yang dapat diperoleh dari jaringan ini adalah pemanfaatan air yang lebih ekonomis dan biaya pembuatan saluran lebih rendah, karena saluran pembawa dapat dibuat lebih pendek dengan kapasitas yang lebih kecil. Adapun kelemahannya adalah jaringan-jaringan semacam ini sulit diatur dan dieksploitasi, lebih cepat rusak dan menampakkan pembagian air yang tidak merata. Bangunan-bangunan tertentu di dalam jaringan tersebut akan memiliki sifat-sifat seperti bendungan dan relatif mahal. Berdasarkan konteks standarisasi ini, hanya jaringan irigasi teknis saja yang ditinjau. Bentuk irigasi yang lebih maju ini cocok dipraktikkan di sebagian proyek irigasi di Indonesia. Terdapat 4 unsur fungsional pokok yang membedakan suatu jaringan irigasi, yaitu:

- 1) Bangunan-bangunan utama dimana air diambil dari sumbernya, umumnya dari sungai atau waduk;
- 2) Jaringan pembawa atau saluran yang mengalirkan air irigasi ke petak- petak tersier;
- 3) Petak-petak tersier dengan sistem pembagian air dan sistem pembuangan kolektif, air irigasi dibagi-bagi dan dialirkan kesawah-sawah serta kelebihan air



ditampung dalam suatu sistem pembuangan di dalam petak tersier;

- 4) Sistem pembuangan yang ada di luar daerah irigasi untuk membuang kelebihan air ke sungai atau saluran-saluran alamiah.

Di dalam peta irigasi terlebih dahulu dibuat peta petak yang merupakan dasar untuk menentukan ukuran berbagai pekerjaan yang diperlukan. Dari peta terlihat seluruh daerah yang akan dialiri, batas dan luasan petak, petak sekunder, tersier dan saluran pembuang. Lokasi pengambilan air pada irigasi, baik berupa bangunan bebas maupun bangunan bendung juga terlihat. Dalam perencanaan jaringan, saluran pembawa harus diletakkan pada daerah tinggi, dapat merupakan saluran garis tinggi atau saluran garis punggung sedangkan saluran pembuang berada di lembah-lembah. Pada pembuatan peta petak digunakan peta mozaik sebagai peta situasi dan peta garis tinggi (contur) dengan skala 1 : 5000 dimana lukisan garis tinggi atau trances yang berinterval 0,5 m. Setelah peta tersebut dipelajari dengan seksama dan telah mendapatkan kesan serta informasi kemiringan lapangan, maka dapat diambil ketentuan tanah tinggi yang akan dialiri, dan tempat pengambilan di sungai. Bila bangunan pengambilan di sungai merupakan bangunan bebas (free intake) maka perlu dicarikan tempat dimana aliran Sungai tidak berpindah. Sedangkan apabila bangunan pengambilan dilengkapi dengan bendungan, maka harus dicari lokasi yang agak lurus lalu tentukan ketinggian saluran induk di hilir bangunan pengambilan.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi ini, terdapat tiga kegiatan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Selanjutnya Kast dan Rosenweig (1985), mengemukakan bahwa tolok ukur keberhasilan pengelolaan jaringan irigasi adalah efisiensi dan efektifitas. Dalam hal ini efisiensi teknis diukur dari tiga

indikator yaitu Pasok Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi Relatif (PIR) dan Pasok Air Relatif (PAR). Sedangkan efektivitas ditunjukkan oleh indeks luas areal (IA).

### II.1.2 Kelembagaan Irigasi

Berdasarkan prinsipnya kelembagaan mengandung makna aturan main yang dianut oleh masyarakat atau anggota yang dipedomani oleh seluruh anggota masyarakat atau anggota organisasi dalam melakukan transaksi. Kelembagaan secara evolusi tumbuh dari masyarakat atau memang sengaja dibentuk. Namun pada hakikatnya bentuk kelembagaan mengatur tiga hal esensial, yaitu: penguasaan, pemanfaatan, dan transfer teknologi. Keragaan yang merupakan dampak dari bekerjanya suatu institusi sangat bergantung kepada bagaimana institusi itu mengatur hal-hal tersebut.

Lembaga-lembaga tradisional pengelola irigasi yang sampai saat ini masih bertahan membuktikan betapa pentingnya organisasi dalam pengelolaan air tersebut. Menurut Ambler (1990), organisasi pengelola air bukan sekedar organisasi untuk kegiatan teknis semata, namun lebih dari itu merupakan suatu lembaga sosial, bahkan di pedesaan Indonesia kandungan kaidah-kaidah yang telah disepakati lebih sarat daripada sarana fisiknya. Pasandaran dan Taryoto, mengungkapkan bahwa berbagai pengaturan irigasi yang berorientasi pada upaya generalisasi kebijakan, tanpa memperhatikan norma-norma setempat seringkali menghadapi hambatan. Karena itu, dalam sistem kemasyarakatan majemuk seperti yang ada di Indonesia, pertimbangan kekhasan masing-masing masyarakat atau wilayah seyogya harus mendapat pertimbangan. Menurut Rachman, keberhasilan pengelolaan air irigasi sangat tergantung kepada pengelolaan/manajemen di tingkat jaringan (distribusi) dan tingkat sungai (alokasi). Dengan demikian kelembagaan yang perlu mendapat perhatian adalah

kelembagaan panitia irigasi (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA) dan Institusi lokal petani pemakai air. Hal ini mengisyaratkan bahwa institusi lokal petani perlu diberi kesempatan untuk mengelola sumber daya air yang tidak hanya terbatas pada tingkat usaha tani, namun melibatkan secara luas ditingkat distribusi dan alokasi. Adapun jika dianalisa berdasarkan Permen PUPR 30/2015 bahwa kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi:

a. Instansi Pemerintah yang membidangi irigasi.

Instansi pemerintah yang membidangi irigasi di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah Dinas Pekerjaan Umum, atau Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Disamping itu terdapat juga Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi seperti Dinas Pertanian, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah, dan lain-lain. Terkait dengan tugas dan wewenang, Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang untuk mengembangkan dan mengelola irigasi di tingkat primer dan sekunder pada irigasi lintas Provinsi, lintas negara, irigasi strategis, dan irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha. Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan mengembangkan dan mengelola irigasi di tingkat primer dan sekunder pada irigasi lintas Kabupaten/Kota, dan irigasi yang luasnya 1000 sampai dengan 3000 ha, sementara untuk Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan dan mengelola irigasi di tingkat primer dan sekunder pada wilayah irigasi Kabupaten/Kota, dan irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.

b. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

P3A adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi. P3A merupakan kelembagaan petani untuk irigasi yang keberadaannya secara formal telah ada sejak dimulainya pembangunan pertanian/keirigasian sejak mulai dicanangkannya Pelita I sampai saat ini. Dalam Permen PUPR 30/2015, kelembagaan P3A/Gabungan P3A (GP3A)/Induk P3A(IP3A) di samping bertanggung jawab dalam pengelolaan irigasi di jaringan tersier, juga diberi peran dengan berpartisipasi aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi baik di saluran primer maupun di saluran sekunder. Untuk mampu berperan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka dalam penguatan kelembagaan di samping diarahkan kepada kemampuan di bidang fisik pengelolaan air, juga harus diarahkan dalam kemampuan ekonominya. Dengan penyesuaian kelembagaan pada bidang ekonomi berbasis air ini, maka kelembagaan petani mempunyai tiga fungsi yaitu: pertama, memfasilitasi dan menyokong anggota untuk menjalankan usaha-usaha ekonomi berbasis air, baik dengan mengatur Operasi Pemeliharaan (OP) irigasi supaya efektif dan efisien maupun dalam menjalankan usaha ekonomi itu sendiri; kedua, menghasilkan pendapatan bagi P3A itu sendiri sehingga mereka mampu melaksanakan tugas pengelolaan irigasi secara lebih efektif dan efisien; dan ketiga, mempromosikan usaha-

usaha ekonomi yang cocok dengan lingkungan dimana sistem tersebut beroperasi. Dengan memberdayakan kemampuan ekonomi P3A ini, maka manfaat yang didapat dari organisasi P3A sebagai unit ekonomi adalah:

- 1) Mengumpulkan sumber daya mereka untuk mencapai skala ekonomi usaha yang layak dalam menjalankan bisnis berbasis air;
- 2) Memfasilitasi akses anggota dalam memperoleh ukungan pelayanan dengan cara yang aktif dan efisien;
- 3) Mengurangi resiko dieksploitasi oleh pihak lain sehubungan dengan suatu kesempatan bisnis tertentu.

Secara keseluruhan penguatan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A yang telah dilaksanakan oleh beberapa program seperti Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) dan Participatory Irrigation Sector Project (PISP) diarahkan kepada pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang teknik irigasi dan pertanian, kemampuan ekonomi, dan kemampuan dalam bidang organisasi.

c. Komisi Irigasi.

Komisi Irigasi adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah

(pusat atau daerah) sesuai dengan lintas kawasannya sebagai wadah koordinasi antar berbagai pihak terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. Komisi Irigasi mempunyai fungsi membantu Pemerintah dalam meningkatkan kinerja pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Adapun pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dan di tingkat Provinsi

dibentuk Komisi Irigasi Provinsi serta terdapat Komisi Irigasi yang dibentuk pada irigasi lintas Provinsi, lintas Negara, dan lintas kawasan strategis. Dalam lingkup daerah Kabupaten/Kota tugas Komisi Irigasi adalah membantu Bupati/Walikota dalam hal:

- Merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi jaringan irigasi;
- Merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam satu Kabupaten/Kota;
- Merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
- Merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air
- irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi;
- dan
- Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan
- beririgasi.

Keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota terdiri dari wakil Pemerintah Kabupaten/Kota dan wakil non Pemerintah yang meliputi wakil P3A, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya, dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan. Terhadap Komisi Irigasi Provinsi dengan tugas yang sama dengan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota, dibentuk oleh Gubernur. Tugas Komisi irigasi Provinsi adalah membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah irigasi lintas atau daerah irigasi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Keberadaan Komisi Irigasi baik di tingkat



Provinsi maupun Kabupaten/Kota sangat beragam, ada yang sudah dibentuk tapi belum aktif, ada juga yang memang belum dibentuk sama sekali. Daerah-daerah yang mengikuti program WISMP dan PISP umumnya sudah dibentuk, tapi aktivitasnya belum optimal sehingga berbagai permasalahan yang terkait dengan koordinasi baik secara ekonomi maupun teknis sering dijumpai di beberapa daerah. Konflik pembagian air, penyediaan air, tumpang tindih program antar instansi terkait menunjukkan bahwa Komisi Irigasi mutlak diperlukan dan keberadaannya harus segera terealisasi. Instansi pemerintah yang terkait dengan Komisi Irigasi sebagian besar belum menyadari pentingnya Komisi Irigasi, karena mereka sudah merasa memiliki Lembaga koordinasi antar SKPD semacam Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Musrenbang, Rakorbang, dan lain-lain. Padahal Komisi Irigasi ini merupakan lembaga koordinasi yang anggotanya meliputi instansi non pemerintah dan instansi pemerintah. Selain itu, secara khusus lembaga ini merupakan wadah koordinasi antara stakeholders di bidang irigasi, yang akan menata pengelolaan irigasi untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan penggunaan air irigasi baik itu antara pengguna hulu hilir, antara sektor, maupun antara wilayah administrasi.

### II.1.3 Pengelolaan Sistem Irigasi

Pengelolaan sistem irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi :

- Dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem irigasi, Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan konstruksi rehabilitasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder.

- Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
  - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
  - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan

Operasi Jaringan Irigasi terdiri atas kegiatan:

1. Partisipasi masyarakat petani melalui P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi dilakukan dalam:
  - a. pengajuan usulan rencana tata tanam;
  - b. pengajuan kebutuhan air;
  - c. pemberian masukan mengenai pengubahan rencana tata tanam, pengubahan pola tanam, pengubahan jadwal tanam, dan pengubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air; dan
  - d. seluruh proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c secara aktif.
2. Pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A pada daerah irigasi di wilayahnya mengajukan usulan rencana tata tanam beserta air yang dibutuhkan kepada bupati/walikota atau gubernur secara berjenjang melalui pengamat dan dinas.

Pemeliharaan Jaringan Irigasi terdiri atas kegiatan:

1. Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan dapat berpartisipasi dalam kegiatan penelusuran jaringan irigasi, penyusunan kebutuhan biaya, dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

2. Partisipasi dalam penelusuran jaringan irigasi, meliputi penyampaian usulan prioritas pekerjaan dan cara pelaksanaan pekerjaan.
3. Dalam penyusunan kebutuhan biaya Pemeliharaan, masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.
4. Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi, P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dengan cara kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi.
5. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi, ditetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah melakukan konsultasi dengan wakil P3A/GP3A/IP3A dalam komisi irigasi.
6. Wakil P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan masukan dan/atau usulan atas rencana waktu pengeringan yang telah ditetapkan, sesuai dengan kondisi tanaman di lapangan.
7. Ketetapan waktu dan bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan, disampaikan kepada perwakilan P3A/GP3A/IP3A selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengeringan dilaksanakan.

## **II.2 KAJIAN EMPIRIK**

Secara umum kebijaksanaan pengaturan irigasi yang dikeluarkan pemerintah memuat tentang perlindungan sumber daya air dan pengaturan pemanfaatannya. Kebijaksanaan pemerintah dalam pengelolaan air irigasi tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi (Inpres 3/1999). Kebijaksanaan tersebut memuat lima isi pokok, yaitu:

1. Redefinisi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi,
2. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A),
3. Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) kepada P3A,
4. Pembayaran Operasi Pemeliharaan (OP) Jaringan irigasi melalui Iuran Pengelolaan Air (IPAIR), dan
5. Keberlanjutan Sistem Irigasi.

Kelima butir kebijakan tersebut merupakan refleksi dari tuntutan masyarakat terhadap pembaharuan kearah pengelolaan irigasi yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat. Seluruh kebijakan tersebut merupakan pokok program yang tertuang dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) sebagai amanat dari Permen PUPR 30/2015. Implementasi kebijaksanaan pemerintah tersebut membawa perubahan besar dalam pola pengelolaan irigasi, baik dalam aspek peran dan tanggung jawab Lembaga pengelola irigasi maupun pendanaan terhadap kegiatan OP jaringan irigasi. Mengingat setiap daerah memiliki kondisi teknis dan sosiokultur beragam maka perlu adanya pedoman Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) secara jelas dan rinci sesuai dengan kondisi dan situasi daerah. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan dapat terwujud pelaksanaan OP jaringan irigasi yang efisien dan efektif serta berkelanjutan melalui peran aktif masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan P3A/P3A Gabungan. Belum adanya dasar hukum yang melandasi pelaksanaan PPI, khususnya menyangkut luas cakupan, wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan akan menyebabkan terhambatnya mekanisme pengalihan tersebut.

Sejak dikeluarkannya Inpres 3/1999 Tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi (PKPI), dalam hal kebijakan pengelolaan sumber daya air dan irigasi, pemerintah berturut-turut telah menghasilkan beberapa keputusan penting antara lain

adalah: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi dengan berbagai turunan peraturan pelaksanaannya; (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan); dan (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Permen PUPR 30/2015). Adapun kegiatan pengembangan jaringan irigasi diarahkan pada pembangunan jaringan irigasi tersier baru dan/atau jaringan irigasi tersier yang mengalami kerusakan yang terhubung dengan jaringan utama (primer dan sekunder dalam kondisi baik) guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanian (IP).

Secara astronomis wilayah Kabupaten Kendal terletak pada 109°40'–110°18' Bujur Timur dan 6°32'–7°24' Lintang Selatan dengan batas wilayah :

Utara	Laut Jawa
Timur	Kota Semarang dan Semarang
Selatan	Semarang dan Temanggung
Barat	Batang

Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah sebesar 1.002,23 Km<sup>2</sup> untuk daratan dan luas wilayah sebesar 313,20 Km<sup>2</sup> totalnya seluas 1315,43 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 20 Kecamatan dengan 265 Desa serta 20 Kelurahan. Kendal mempunyai pantai sepanjang 41,0 Km<sup>2</sup>, terbentang di 25 Kelurahan/Desa yaitu desa Mororejo, Wonorejo (Kecamatan Kaliwungu), kemudian Desa Purwokerto, Turunrejo (Kecamatan Brangsong), kemudian Kelurahan Banyutowo, Karangsari, Bandengan, Balok, Kalibuntu (Kecamatan Kendal), kemudian Desa Wonosari, Kartika Jaya,

Pidodo Wetan, Pidodo Kulon (Kecamatan Patebon), kemudian Desa Margorejo, Korowelang Anyar, Korowelang Kulon, Kalirandu Gede, Kali Ayu, Juwiring, Sidomulyo (Kecamatan Cepiring), selanjutnya Desa Kali Rejo, Tanjung Mojo, Jungsemi, Sendang Kulon (Kecamatan Kangkung), serta Desa Sendang Sikucing, Gempol Sewu (Kecamatan Rowosari).



**Gambar II.1 wilayah Kabupaten Kendal**

Secara umum, wilayah Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0–10 meter dpl dan Wilayah Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara 10–2.579 meter dpl,

**Tabel II.1 Daratan Rendah dan Daratan Tinggi**

Dataran Rendah	Dataran Tinggi
1. Weleri	1. Plantungan



<b>2. Rowosari</b>	2. Pageruyung
<b>3. Kangkung</b>	3. Sukorejo
<b>4. Cepiring</b>	4. Patean
<b>5. Gemuh</b>	5. Boja
<b>6. Ringinarum</b>	6. Limbangan
<b>7. Pegandon</b>	7. Singorojo
<b>8. Ngampel</b>	8. Kaliwungu
<b>9. Patebon</b>	Selatan
<b>10.Kota Kendal</b>	
<b>11.Brangsong</b>	
12. Kaliwungu	

Mengingat wilayah Kendal yang terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran, maka kondisi tersebut memengaruhi kondisi iklim wilayah Kendal. Wilayah Kendal bagian utara yang didominasi oleh daerah dataran rendah dan berdekatan dengan Laut Jawa, maka kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih panas dengan suhu rata-rata 27 °C. Sedangkan wilayah Kendal bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan dan dataran tinggi, kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih sejuk dengan suhu rata-rata 25 °C. Curah Hujan Rata-rata Tahunan 2.200 mm/Tahun.

Dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (RPSDA) Wilayah Sungai Bodri Kuto yang disahkan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 40 Tahun 2012 tanggal 23 Agustus 2012, di Kendal ada 11 Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai berikut:

**Tabel II.2 Daerah Aliran Sungai Kabuoaten Kendal**

No	Daerah Aliran Sungai	Luas DAS (Km <sup>2</sup> )	Luas Daerah Irigasi (Ha)
<b>1</b>	Kuto	390,05	4.353
<b>2</b>	Damar	92,50	1.835

No	Daerah Aliran Sungai	Luas DAS (Km <sup>2</sup> )	Luas Daerah Irigasi (Ha)
3	Bulanan	39,05	1.835
4	Blukar	143,05	1.108
5	Bodri	552,45	7.705
6	Buntu	29,35	0
7	Kendal	372,00	1.155
8	Blorong	128,30	2.577
9	Waridin	21,15	0
10	Aji	53,65	0
11	Plumbon	38,70	174
	<b>Total</b>	<b>1.860,25</b>	<b>20.742</b>

Daerah Irigasi di DAS Buntu sudah menjadi kawasan pemukiman Kota Kendal, demikian pula di DAS Waridin, DAS Aji dan DAS Plumbon telah alih fungsi menjadi Kawasan Industri

### II.3 KAJIAN TERHADAP ASAS TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Dalam Ketentuan Umum UU NO 23 tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Sri Soemantri (1987), pembagian kekuasaan dalam negara yang berbentuk Kesatuan, seperti Indonesia, dasarnya adalah seluruh kekuasaan dalam negara berada di tangan Pemerintah Pusat. Walaupun demikian hal itu tidak berarti bahwa seluruh kekuasaan berada di tangan Pemerintah Pusat, karena ada kemungkinan mengadakan dekonsentrasi kekuasaan ke daerah lain dan hal ini tidak diatur

dalam konstitusi. Hal ini berbeda dengan negara kesatuan yang bersistem desentralisasi. Dalam konstitusi negara tersebut terdapat suatu ketentuan mengenai pemencaran kekuasaan tersebut (desentralisasi).

Secara yuridis formal, landasan hukum dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah Pasal 18 UUD 1945 yang mengamanatkan beberapa hal yaitu:

1. Bahwa negara Republik Indonesia terdiri atas daerah Provinsi, daerah Provinsi terdiri atas daerah dan Kota yang mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang;
2. Pemerintah Daerah tersebut baik provinsi maupun dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
3. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam sejarahnya, di Indonesia pernah dikenal istilah daerah swatantra, yang sekarang ini dikenal dengan Pemerintahan Daerah. Pemerintahan umum pusat di daerah pada masa kemerdekaan disebut pamong praja, masa Belanda dipanggil dengan *Binnenlandsbestuur*, *Bestuurdianten*, pemerintahan pangreh, praja. Pemerintahan khusus pusat di daerah disebut jawatan atau dinas pusat di daerah atau dinas vertikal. Jadi pemerintahan lokal tidak sama dengan Pemerintahan Daerah. Pemerintahan lokal meliputi pamong praja, jawatan vertikal dan Pemerintahan Daerah.

UU no 23 tahun 2014 mengartikan Pemerintah Daerah sebagai Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Daerah otonom menurut undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **1. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Dalam pelaksanaan Otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yakni:

#### **a. Asas Desentralisasi**

Istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, “de” berarti lepas dan “centrum” artinya pusat. Desentralisasi merupakan lawan kata dari sentralisasi, sebab kata “de” mengandung maksud untuk menolak kata sebelumnya. Berdasarkan asal perkataannya tersebut, arti desentralisasi adalah melepaskan dari pusat. Amrah Muslimin berpendapat bahwa desentralisasi berarti pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh Pemerintah Pusat pada badan-badan otonom (swatantra) yang berada di daerah-daerah<sup>4</sup>. Dalam suatu Negara Kesatuan dengan asas desentralisasi, terdapat daerah-daerah yang Pemerintah Daerahnya diberi wewenang mengatur rumah tangga daerahnya, yang disebut “swatantra” atau otonomi” (Solly lubis M, 1983)<sup>5</sup>. Secara teoritik, desentralisasi berpangkal dari teori pemisahan atau pembagian kekuasaan. Dalam Pasal 1 angka 8 UU no 23 tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Otonomi Daerah. Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan Pemerintah baik dipusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan Pemerintah Pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak Pemerintah Pusat.

Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Menurut Hamzah, pentingnya desentralisasi pada esensinya agar persoalan yang kompleks dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor heterogenitas dan kekhususan daerah yang melingkunginya seperti budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani semuanya oleh Pemerintah Pusat merupakan hal yang tidak mungkin akibat keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki pemerintah pada hampir semua aspek. Namun sebaliknya adalah hal yang tidak realistis jika semua didesentralisasikan kepada daerah dengan alasan cerminan dari prinsip demokrasi, oleh karenanya pengawasan dan pengendalian pusat kepada daerah sebagai cerminan dari sentralisasi tetap dipandang mutlak sepanjang tidak melemahkan atau bahkan memandulkan prinsip demokrasi itu sendiri.

Pada dasarnya tugas pemerintahan semakin banyak yang didesentralisasikan kepada daerah secara berangsur-angsur sesuai dengan peningkatan kemampuan dalam pembangunan daerahnya, diantaranya adalah kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola sistem irigasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Inti dari desentralisasi Pemerintahan Daerah berdasarkan amanat dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 adalah setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kata “mengatur” dan “mengurus” merupakan dua kata yang memiliki fungsi berbeda terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fungsi kata mengurus ditujukan kepada badan eksekutif daerah yaitu Kepala Daerah dan

perangkat daerah otonom sesuai dengan hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang. Kepala daerah merupakan pelaksana dari peraturan perundang - undangan yang dibentuk khususnya pada Peraturan Daerah. Kepala Daerah berwenang menetapkan Peraturan Daerah dan/atau menetapkan Keputusan Kepala Daerah. Terhadap fungsi mengatur ditujukan kepada badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membuat Peraturan Daerah yang berlaku dalam lintas daerah masing-masing. Menurut The Liang Gie<sup>6</sup>, Pentingnya pelaksanaan desentralisasi dapat dilihat dalam beberapa aspek, yaitu sebagai berikut :

- dari aspek politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukkan kekuasaan pada satu pihak yang akhirnya dapat menimbulkan tirani
- dari aspek demokrasi, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi;
- dari aspek teknis organisatoris, desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien;
- dari aspek kultural, merupakan pula sebab diselenggarakannya desentralisasi. Kekhususan pada suatu daerah seperti corak geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang sejarah, mengharuskan diadakannya penguasa setempat guna memperhatikan semua itu;
- dari aspek kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah

dianggap sebagai suatu instansi yang dapat membantu pembangunan itu.

Bagir Manan seperti dikutip oleh Ateng Syafrudin, mengemukakan dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, tujuan desentralisasi adalah antara lain: “meringankan beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi, berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Dengan demikian, pusat lebih terfokus pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan. Pusat tidak perlu mempunyai aparat seperti di daerah. Akan tetapi tidak berarti dalam lingkungan desentralisasi tidak boleh ada fungsi dekonsentrasi. Fungsi-fungsi dekonsentrasi dapat dilaksanakan pada alat kelengkapan daerah yang ada seperti selama ini berjalan, yaitu Kepala Daerah. dalam hal demikian, Kepala Daerah merupakan “de hand van central gouvernement” di daerah. Kepala Daerah adalah primat desentralisasi, bukan primat dekonsentrasi”

b. Asas Dekonsentrasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia selain didasarkan pada asas desentralisasi juga didasarkan pada asas dekonsentrasi, hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 18 ayat (5)

UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai Urusan Pemerintah Pusat. Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan.

Urusan Pemerintah Pusat yang perlu diselenggarakan oleh perangkat Pemerintah Pusat sendiri, sebetulnya tercermin dalam pidato Soepomo (Muhammad Yamin, 1959) di

hadapan BPUPKI tanggal 31 Mei dengan mengatakan: "Maka dalam negara Indonesia yang berdasar pengertian negara integralistik itu, segala golongan rakyat, segala daerah yang mempunyai keistimewaan sendiri, akan mempunyai tempat dan kedudukan sendiri sebagai bagian organik dari negara seluruhnya. Soal pemerintahan apakah yang akan diurus oleh Pemerintah Pusat dan soal apakah yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, baik daerah besar maupun daerah kecil, itu semuanya tergantung dari pada "doellmatigheid" berhubungan dengan waktunya, tempat dan juga soalnya."

Dalam pengertian yang lain, Amrah Muslimin(1986), menafsirkan dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada pejabat-pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan pemerintahan atas nama pemerintah pusat, seperti gubernur, walikota dan camat. Mereka melakukan tugasnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang berada di daerah. Mengenai dekonsentrasi, Bagir Manan (2002), berpendapat bahwa dekonsentrasi sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting. Dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah. B. Hestu Cipto Handoyo (2008), memberikan pengertian berbeda mengenai dekonsentrasi, menurutnya dekonsentrasi pada prinsipnya adalah merupakan manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang mempergunakan asas sentralisasi, menimbulkan wilayah-wilayah administratif yang tidak mempunyai urusan rumah tangga sendiri, merupakan manifestasi dari



penyelenggaraan tata laksana Pemerintah Pusat yang ada di daerah.

c. Asas Tugas Pembantuan

Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi juga dapat disertai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*). Tugas pembantuan dalam Pemerintahan Daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tingkat atasnya.

Menurut Irawan Soejito (1981), tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*). Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. Amrah Muslimin (1986), menafsirkan tugas pembantuan (*medebewind*) adalah kewenangan Pemerintah Daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, Bagir Manan (2002), mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen*) dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam “terminal” menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari:

- Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian seluruh pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan;
- Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara melaksanakan), karena itu daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan;
- Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan (overdragen) bukan penugasan (opdragen). Perbedaannya, kalau otonomi adalah penyerahan penuh sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.

## **2. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu bentuk Peraturan Perundang-undangan. Saat ini ketentuan tersebut dapat

dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Dalam Pasal 7 ayat (1) mengatur tentang jenis dan hirarki Peraturan

Perundang-undangan, yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;

- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Bagir Manan (1995), syarat-syarat agar suatu peraturan perundang-undangan itu dinyatakan baik adalah:

- a. Ketepatan dalam struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa, pemakaian huruf dan tanda baca yang benar
- b. Kesesuaian antara isi dengan dasar yuridis, sosiologis dan filosofis;
- c. Peraturan Perundang-undangan itu dapat dilaksanakan (applicable) dan menjamin kepastian.

Untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, harus berlandaskan pada 3 (tiga) dasar pertimbangan yaitu:

- 1.** Dasar filosofis, dimana suatu peraturan perundang-undangan dalam rumusannya harus sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*), seperti menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Hukum diharapkan mencerminkan system tersebut dengan baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku Masyarakat Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu.
- 2.** Dasar sosiologis, dimana suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat sehingga sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- 3.** Dasar yuridis, merupakan ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar yuridis konstitusional bagi pembuatan undang-undang organik.

Dasar yuridis juga sangat penting dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan karena mempunyai beberapa keharusan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keharusan yang berlandaskan yuridis beraspek formal, yaitu  
dasar yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu;
- Keharusan yang berlandaskan yuridis beraspek materiil adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Peraturan jenis ini penting terutama bagi jenis peraturan perundang-undangan pelaksana, yaitu yang derajatnya di bawah undang-undang.

Guna menghindari kemungkinan Perda dicabut atau dibatalkan, maka diharapkan adanya sumber daya manusia di kalangan politisi yang handal dan memahami esensi dalam penyusunan produk-produk hukum yang dibutuhkan oleh daerah sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan penyelenggaraan kepentingan umum (*bestuurzoorg*) di daerah (**Bagir Manan**, 2001).

Selain ketiga landasan tersebut, masih terdapat landasan lainnya, yaitu landasan teknik perancangan. Teknik ini tidak boleh diabaikan dalam Upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik. Landasan Teknik perancangan peraturan perundang-undangan diperlukan sebagai standardisasi format, sistematika, pengelompokan materi muatan, susunan (struktur) bahasa, perumusan norma dan lain sebagainya.

### 3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Perda sebagai produk peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam pembentukannya mesti berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam pembentukan Perda harus mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam UU 12 tahun 2011 dan UU no 23 tahun 2014. Di dalam Pasal 5 UU no 12 tahun 2011 dan Pasal 137 UU 23/2014 dijelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Perda) harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sisologis.

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Transparan dan terbuka adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut *Modoeng* (Bagir Manan, 2001), suatu peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari beberapa segi:
  - Ketepatan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada enam ketepatan, yaitu ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan Bahasa (istilah), ketepatan pemakaian huruf, dan ketepatan tanda baca.
  - Kesesuaian, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada materi muatan di samping aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Kesesuaian dimaksud antara jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya.

- Aplikatif, peraturan perundang-undangan tersebut secara aplikatif harus dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku. Daya dukung tersebut antara lain berkaitan dengan ketenagaan, keuangan, kondisi masyarakat dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Menurut *Van der Viles*, (Hamid Attamimi, 1990) untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan berbagai asas (*beginnselen van behoorlijke regelgeving*), yang terdiri dari:

- 1) Asas tujuan yang jelas, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan dengan jelas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Tujuan atau sasaran tersebut tidak lain dari berbagai kebijakan (umum atau khusus), baik dalam bidang perundang-undangan maupun dalam bidang-bidang lainnya. Termasuk perkiraan mengenai akibat, seperti beban masyarakat atau negara yang akan ditimbulkan.
- 2) Asas organ yang tepat, asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- 3) Asas perlunya peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintah selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Prinsip asas

ini terkait dengan fungsi pemerintah yang aktif dan bertumpu pada asas legalitas.

- 4) Asas dapat dilaksanakan, yaitu peraturan perundang-undangan dibuat dengan memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya. Suatu peraturan perundang-undangan, seperti reaksi keras masyarakat, menimbulkan beban bagi negara yang begitu besar, ketidaksiapan aparat dan sebagainya.
- 5) Asas konsensus, asas ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya haruslah dipandang sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat.
- 6) Asas tentang terminologi yang jelas, asas ini menghendaki agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun struktur atau susunannya.
- 7) Asas dapat dikenali, setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus dapat diketahui secara wajar oleh yang berkepentingan. Asas ini dilaksanakan dengan cara pengundangan atau cara-cara publikasi lainnya.
- 8) Asas persamaan di depan hukum, dalam hal ini tidak boleh adanya peraturan perundang-undangan yang ditujukan hanya pada sekelompok orang tertentu, karena akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.
- 9) Asas kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus menjamin kepastian bagi setiap orang yang berkepentingan. Kepastian ini dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, peraturan perundang-undangan



dirumuskan dengan jelas dan tepat. Kedua, peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan dengan baik kepentingan orang yang terkena dan pengaturan ketentuan peralihan yang cukup memadai.

- 10) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas ini bertujuan memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan atau situasi tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat memberikan jalan keluar selain bagi masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus yang dihadapi bagi setiap anggota masyarakat.

Sementara itu mengenai materi muatan Perda dalam UU 12 tahun 2011 dijelaskan bahwa materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan materi muatan Perda menurut UU no 23 tahun 2014 mengandung asas:

- 1) Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- 2) Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- 3) Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan)

dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 4) Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- 5) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- 6) Asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khusus yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 7) Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- 8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain : agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- 9) Asas Ketertiban dan Kepastian adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

- 10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

#### **4. Asas-Asas dalam Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi.**

Bertolak dari uraian sebelumnya, maka dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah harus dilaksanakan dengan berasaskan:

- **Partisipatif**  
Asas Partisipatif adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- **Keterpaduan**  
Asas Keterpaduan adalah bahwa dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- **Keserasian dan Keseimbangan**  
Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah bahwa dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- **Kemanfaatan**  
Asas Kemanfaatan adalah bahwa dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

- Keterbukaan  
Asas Keterbukaan adalah memberikan akses yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- Akuntabilitas  
Asas Akuntabilitas adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Profesionalitas;  
Asas Profesionalitas adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.
- Keadilan  
Asas Keadilan adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- Keberlanjutan;  
Asas Keberlanjutan adalah bahwa dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN**

#### **III.1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (UUD NRI TAHUN 1945)**

Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang strategis, tidak ada kehidupan dan penghidupan tanpa memerlukan air. Untuk itu diperlukan pengelolaan sumber daya air yang mampu menjaga kelestarian sumber daya air serta mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya air bagi kepentingan rakyat. UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan norma dasar dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana terdapat dalam Pasal 33, oleh karena itu pasal ini merupakan ruh yang harus menjiwai keseluruhan RUU tentang Sumber Daya Air.

Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Berdasarkan ayat ini maka norma-norma dalam RUU tentang Sumber Daya Air harus mampu mencegah penguasaan sumber air oleh perorangan ataupun kelompok masyarakat. Penguasaan sumber air harus tetap pada negara sehingga penggunaan sumber daya air oleh masyarakat untuk berbagai keperluan tidak boleh menimbulkan kepemilikan atau menutup akses sumber air bagi pengguna air lainnya. Pengelolaan sumber daya air tetap harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah dan pemerintah daerah, pengelola sumber daya air yang berfungsi sebagai badan layanan umum/badan layanan umum daerah atau badan usaha milik negara/milik daerah. Keterlibatan swasta hanya sebatas pada penggunaan sumber daya air. Dalam hal pengembangan sumber daya air

memerlukan pembiayaan yang tinggi, swasta dapat berperan dalam penyediaan dana tanpa terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan pasal ini menyebut “air” secara eksplisit, hal ini menunjukkan betapa kedudukan air sangat penting dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya. Artinya di dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan pengaturan yang lebih ketat (berhati-hati) dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya. Perwujudan amanat Pasal 33 ayat (3) harus tercermin di dalam RUU tentang Sumber Daya Air. Norma di dalam RUU tentang Sumber Daya Air harus mampu menjabarkan secara benar makna air dikuasai Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3).

Sumber daya air mempunyai sifat yang dinamis serta banyak sekali ketidakpastian yang mungkin terjadi di dalam pengelolaan sumber daya air. Dengan sifat tersebut maka merupakan tugas yang berat dalam pengelolaan sumber daya air guna mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, untuk mencapai amanat/tujuan tersebut konsep optimasi dalam pengelolaan sumber daya air perlu diwujudkan sebagai norma dalam RUU tentang Sumber Daya Air. Pada intinya konsep optimasi adalah pelaksanaan upaya pengelolaan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perencanaan pengelolaan sumber daya air yang mampu menyajikan berbagai alternatif upaya pengelolaan, sehingga dapat dipilih alternatif pengelolaan sumber daya air yang diharapkan dapat memberikan hasil paling optimal.

Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Mengingat air secara eksplisit disebutkan di dalam UUD NRI Tahun 1945 maka RUU tentang Sumber Daya Air merupakan salah satu undang-undang untuk melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

### **III.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU no 23 tahun 2014) telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, salah satunya yaitu menetapkan Peraturan Daerah. Dalam undang-undang ini diatur mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren dibagi menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Dalam kaitannya dengan salah satu yang menjadi urusan wajib pada pelayanan dasar yaitu mengenai pekerjaan umum dan penataan ruang, maka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah kabupaten/kota merupakan bagian dari urusan wajib yang harus diprioritaskan daerah sebagai wujud pelaksanaan amanah undang-undang tersebut. Adapun ketentuan yang menjadi acuan yaitu:

- a. Pasal 12 yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi

pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

- b. Lampiran pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam lingkup sub urusan Sumber Daya Air (SDA) yang menyatakan bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota

**Tabel III.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

SUB Urusan	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
<b>Sumber daya air (SDA)</b>	Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman Pantai pada wilayah Sungai lintas daerah provinsi, wilayah Sungai lintas negara, dan wilayah Sungai strategis nasional	Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota.	Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan



SUB Urusan	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
	pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas Daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional	pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota.	pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

### III.3 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR

Undang-Undang menyatakan secara tegas bahwa Sumber daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Selain itu, negara memprioritaskan hak rakyat atas Air untuk (1) kebutuhan pokok sehari-hari, (2) pertanian rakyat, (3) kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, (4) kegiatan bukan usaha

untuk kepentingan publik; dan (5) kebutuhan usaha lain yang telah ditetapkan izinnya.

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya.

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya.

Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke tempat yang lebih

rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan Air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah sungai.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaah Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan Sumber Daya Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan antara Air permukaan dan Air Tanah. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan rencana induk Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Rencana tersebut menjadi dasar dalam penjurusan program Pengelolaan Sumber Daya Air yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi yang terkait.

Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dilakukan pengubahan kondisi alami Sumber Air atau ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan

Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Penggunaan Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian rakyat juga harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha apabila dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air pemerintah pusat bertugas untuk mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dimaksud dengan "mengelola sistem irigasi" adalah pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. Sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem adalah kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

#### **III.4 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2023 KEBIJAKAN NASIONAL SUMBER DAYA AIR**

Peningkatan jumlah penduduk dengan keanekaragaman kebutuhannya, serta peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemekaran wilayah administrasi menjadi kontributor terjadinya konversi penggunaan lahan dan hutan di berbagai wilayah sungai. Alih fungsi lahan tidak hanya terjadi pada daerah aliran sungai bagian hulu tetapi berlangsung sampai hilir, baik di dalam Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Pulau Jawa yang semula

diandalkan fungsinya sebagai lumbung beras nasional, sekarang mulai mengkhawatirkan. Sawah beririgasi teknis yang luasnya semula 57% (lima puluh tujuh persen) yang terletak di Pulau Jawa, kini mengalami penyusutan karena terkonversi menjadi penggunaan lain. Hingga saat ini kecenderungan penyusutan lahan beririgasi teknis di Pulau Jawa dan Pulau Bali masih berjalan terus dengan intensitas yang wajib diwaspadai. Banyak sekali sawah beririgasi teknis dan lahan pertanian produktif lainnya di Pulau Jawa dan Pulau Bali yang beralih fungsi menjadi kawasan permukiman, perkotaan baru serta pengembangan kawasan pariwisata, kawasan industri, dan untuk tapak pembangunan infrastruktur, serta pengembangan kawasan untuk pendidikan tinggi termasuk dampak ikutannya.

Pengembangan prasarana penampung air, antara lain waduk, embung, danau, dan situ, masih belum memadai sehingga keandalan penyediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik pertanian, rumah tangga, perkotaan, maupun industri masih sangat rentan terhadap krisis air baku terutama pada musim kemarau. Dukungan prasarana irigasi yang lebih terjamin keandalan penyediaan airnya karena adanya waduk hingga tahun 2021 yaitu sekitar 13,82% (tiga belas koma delapan puluh dua persen) dari seluruh luas daerah irigasi dan sebagian daerah irigasi lainnya hanya mengandalkan ketersediaan aliran air sungai dan air yang ada di bawah permukaan tanah. Sementara itu prasarana irigasi di beberapa daerah irigasi yang tergolong premium, banyak yang mengalami penyusutan karena terkonversi untuk pengembangan Kawasan permukiman baru, pengembangan sarana dan prasarana transportasi, serta pemekaran daerah administratif baru.

Kebijakan Peningkatan Kinerja Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat. Kebijakan

pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat, terdiri atas beberapa hal berikut:.

- a. Peningkatan Upaya Penatagunaan Sumber Daya Air. Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut: mempertegas batas alokasi ruang bagi Kawasan Permukiman dan kegiatan baik yang ada di dalam maupun di luar kawasan industri dalam rencana tata ruang wilayah dengan tetap mempertahankan keberadaan lahan pertanian beririgasi sehingga tidak merusak tata guna air yang sudah ada, tata ruang wilayah, dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Peningkatan Upaya Penyediaan Air Baku Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah mencegah terjadinya defisit air secara nasional dengan cara meningkatkan kapasitas penyediaan air baku sesuai dengan rencana penyediaan air yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah meliputi:
  - a. peningkatan kapasitas penyediaan air baku nasional;
  - b. penyediaan air baku untuk pulau-pulau kecil;
  - c. peningkatan suplai irigasi;
  - d. pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi teknis;
  - e. pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi rawa;
  - f. pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air tanah;
  - g. rehabilitasi jaringan irigasi teknis;
  - h. rehabilitasi jaringan irigasi rawa;
  - i. rehabilitasi jaringan irigasi air tanah; dan
  - j. meningkatkan kapasitas tampungan air
- c. Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Air Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah meningkatkan rasio produktivitas air terhadap hasil panen sehingga mencapai

kurang dari 2.150 m<sup>3</sup> air per ton gabah kering giling, melalui pengembangan teknologi efisiensi penggunaan air irigasi;

d. Peningkatan Upaya Pengembalغان Sumber Daya Air, Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- meningkatkan pengembangan sumber daya air dengan membangun jaringan irigasi rawa untuk pertanian dan perikanan. Dalam hal ini termasuk pengembangan irigasi alternatif dalam skala kecil untuk pertanian, perkebunan, dan kehutanan sesuai dengan kondisi daerahnya;
- meningkatkan upaya pengembangan sumber daya air dengan membangun jaringan irigasi rawa dimana pemanfaatan rawa dilakukan melalui pendekatan ekosistem dengan tetap memperhatikan fungsi tata air, menjaga ketinggian muka air tanah (ground water level:1, dan pembangunan sekat kanal (canal blocking);
- memanfaatkan potensi sungai, danau, waduk, dan rawa sebagai moda transportasi guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat pedalaman serta pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan dan pedalaman;
- meningkatkan pendayagunaan potensi sumber air, prasarana tampungan, dan jaringan irigasi dalam penyediaan energi yang terjangkau dan ramah lingkungan dengan berbasiskan pada perencanaan berskala wilayah sungai, guna meningkatkan akses energi yang terjangkau pada wilayah yang belum terjangkau layanan listrik, dengan target total kapasitas pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga minihidro, dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebesar 21 GW pada tahun 2025;
- menerapkan teknologi modifikasi cuaca untuk mendukung peningkatan produksi dalam kegiatan pengelolaan air pembangkit listrik tenaga air, irigasi pertanian,

pertambahan, untuk mengantisipasi dampak variasi hidrometeorologi dan penerapannya sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan rekomendasi dari wadah koordinasi sumber daya air wilayah sungai dan/ atau Dewan Sumber Daya Air tingkat provinsi; dan

- mengembangkan dan mengelola sa-luran serba guna yang menghubungkan sungai besar untuk keperluan pengendalian banjir, navigasi, dan penyediaan air baku.

### **III.5 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 30/PRT/M/2015 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah telah membagi kewenangan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi khususnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pengembangan dan pengelolaan tersebut diselenggarakan secara partisipatif dengan berbasis kepada peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A. Adapun beberapa pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan yaitu:

- Pasal 3 yang menyatakan bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, bertanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder.
- Pasal 4 yang menyatakan bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh daerah irigasi secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.



- Pasal 9 yang menyatakan bahwa P3A memiliki hak dan tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.
- Pasal 10 yang menyatakan bahwa pengembangan sistem irigasi meliputi kegiatan pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada dengan melibatkan partisipasi masyarakat, petani/P3A/GP3A/IP3A.

## **BAB IV**

# **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

### **IV.1 LANDASAN FILOSOFIS**

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan ketentuan tersebut, sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terkait dengan tujuan Negara Indonesia tersebut, pengelolaan sumber daya air merupakan bagian upaya untuk mencapai kesejahteraan umum. Oleh karena itu penyusunan RUU tentang Sumber Daya Air harus ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air guna mencapai tujuan tersebut. Norma-norma dalam RUU tentang Sumber Daya Air secara sinergis harus mengarah kepada tercapainya tujuan negara Indonesia.

Penguasaan atas bumi, air sumber daya alam yang terkandung di dalamnya oleh Negara dapat dilaksanakan untuk mendukung perekonomian nasional dan sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Konsep penguasaan Negara atas sumber daya alam tersebut merupakan landasan konstitusional pengelolaan sumber alam di Indonesia yang kemudian diimplementasikan ke dalam beberapa undang-undang terkait sumber daya alam. Frasa “dikuasai oleh Negara” mengandung implikasi bahwa konstitusi memberikan otoritas penuh kepada Negara untuk mengatur dan mengurus seluruh sumber daya alam, termasuk juga sumber daya air demi kesejahteraan rakyat. Berdasarkan penguasaan Negara tersebut diberikan otoritas kepada pemerintah membuat pengaturan dan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air. Pemerintah dipercaya untuk mengatur pemanfaatan sumber daya air demi kesejahteraan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya air. Di sisi lain, penguasaan sumber daya air oleh negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

Penguasaan negara atas sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah melalui penyusunan pengaturan, pembuatan kebijakan, tindakan pengelolaan, pengurusan dan tindakan pengawasan. Penyusunan pengaturan merupakan tugas pemerintah untuk membuat undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya guna memberikan dasar hukum dan menjamin kepastian hukum di dalam pengelolaan sumber daya air. Pembuatan kebijakan merupakan tugas Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk merumuskan arahan strategis pengelolaan sumber daya air baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Mengingat posisi strategis air sebagai kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan dan berbagai bentuk aktivitas masyarakat, bahkan dapat memberikan dampak terhadap kedaulatan bangsa Indonesia sebagai Negara yang merdeka. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya air harus berdasarkan pada Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Cabang-cabang

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Oleh karena itu, sumber daya air yang merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pengelolaannya harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Penguasaan negara atas sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat dari masyarakat adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan utama keberadaan suatu negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Kesejahteraan yang dimaksudkan disini meliputi kesejahteraan materiil dan juga kesejahteraan non materiil. Atas dasar itu maka setiap upaya yang bertujuan mempercepat dan memfasilitasi pencapaian kesejahteraan dan keadilan tersebut harus dilaksanakan.

Dalam hal kebutuhan irigasi, sumber daya air dan pertanian, secara filosofis Air menjadi bagian penting dalam kehidupan. Tanpa air tidak akan ada kehidupan, tidak terkecuali untuk pertanian. Kelangkaan air akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan sudah melanda di berbagai wilayah di Indonesia. Pada sisi lain, pemanfaatan air untuk pertanian juga belum optimal. Dalam banyak kasus air hujan yang turun belum dikelola dengan tepat, bahkan mengalir dengan sia-sia melalui sungai-sungai ke laut tanpa terlebih dahulu dimanfaatkan untuk optimasi lahan dan peningkatan produksi pertanian. Oleh karena itu, agar air hujan yang turun khususnya pada musim penghujan dapat ditampung untuk dimanfaatkan pada saat musim kemarau atau saat air

langka di lapangan, maka upaya panen air (water harvesting) menjadi sangat penting.

Fakta bahwa produksi pangan tetap dapat ditingkatkan meskipun Indonesia secara sejarah menghadapi iklim ekstrim El Nino pada tahun 2015 dan La Nina pada 2016, merupakan bukti bahwa dampak rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang rusak pada areal 3 juta hektar terhadap penyediaan air sangat signifikan. Produksi padi tahun 2015 mencapai 75,4 juta ton GKG meningkat 5,3 persen dibanding produksi tahun 2014 dan produksi pada tahun 2016 mencapai 79,3 juta ton GKG meningkat 5,1 persen dibanding produksi tahun 2015.

Ketersediaan air menjadi penentu peningkatan indeks pertanaman dan perluasan tanam yang pada akhirnya peningkatan produksi. Kebijakan nasional dalam rangka penyediaan air irigasi saat ini dilakukan dengan membangun bendung dan bendungan yang hanya mampu mengairi 3,08 juta hektar lahan datar untuk sawah irigasi teknis, atau 5% dari total lahan pertanian seluas 62,5 juta hektar. Namun demikian, biaya yang diperlukan untuk membangun bendung sangat mahal dan memerlukan waktu yang relatif lama untuk dapat dimanfaatkan secara langsung untuk pertanian. Sementara itu, terdapat potensi lahan pertanian bergelombang dan berbukit seluas 33,86 juta hektar, atau 54%, dan lahan pertanian datar lainnya seluas 25,54 juta hektar, atau 41%, yang dapat dikembangkan melalui pengembangan infrastruktur panen air berupa embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang relatif lebih murah dan dapat segera dimanfaatkan untuk pertanian.

Dalam upaya mengatasi permasalahan penyediaan air irigasi di lahan pertanian di Indonesia, pada acara Rakernas Pembangunan Pertanian pada 5 Januari 2017 dan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-15 di Banda Aceh pada 6 Mei 2017, Presiden Joko

Widodo mengeluarkan direktif untuk membangun embung dan bangunan air lainnya sebanyak 30 ribu unit. Dengan membangun embung dalam jumlah yang banyak tentunya akan memberikan peluang peningkatan optimasi lahan dan perluasan area tanam baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan. Untuk menindaklanjuti direktif Bapak Presiden tersebut, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) melakukan percepatan pembangunan embung, dam parit, long storage, dan bangunan air lainnya, baik melalui anggaran APBN Kementerian Pertanian maupun dana desa. Selama 2015–2017, hingga Oktober 2017, Kementerian Pertanian telah membangun 2.514 unit embung, dam parit, long storage, dan bangunan panen air lainnya. Sementara itu, Kemendesa juga telah melakukan hal yang sama di berbagai daerah lainnya melalui dana desa, tentunya jumlah bangunan panen air tersebut akan lebih banyak lagi.

Dalam rangka peningkatan indeks pertanaman (IP) dan perluasan tanam padi pada khususnya dan komoditas pangan dan pertanian lainnya, Kementerian Pertanian telah memulai memanfaatkan lahan sawah tadah hujan (rainfed) seluas 4 juta hektar untuk peningkatan produksi pangan. Melalui pemanfaatan air sungai dengan irigasi pompa dan bangunan panen air seperti embung, dan parit, long storage, dan bangunan air lainnya, optimasi lahan dan peningkatan IP serta perluasan tanam padi dapat ditingkatkan. Dengan upaya tersebut, ditargetkan IP padi akan meningkat dari semula satu kali menjadi dua bahkan tiga kali dalam setahun. Dari pemanfaatan lahan tadah hujan tersebut yang didukung dengan investasi infrastruktur air melalui dana desa sekitar Rp22 triliun, diperkirakan produksi padi akan meningkat 10 juta ton gabah kering giling dengan nilai manfaat sekitar Rp 40 triliun.

Selain itu Penerapan Teknologi Hemat Air dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat sangat fundamental dalam hal Budi daya pertanian lahan sawah di sentra-sentra produksi pangan di Indonesia bertumpu pada pola tanam berbasis padi (rice base cropping system) yang didukung oleh prasarana irigasi teknis yang menjamin ketersediaan air sepanjang waktu periode pertumbuhan padi tanpa dipungut biaya (gratis). Petani pada umumnya tidak puas apabila lahan sawah sebagai media tumbuh tanaman padi tidak tergenangi air secara terus-menerus, walaupun banyak penelitian membuktikan bahwa pemberian air irigasi macakmacak dan sistem irigasi bergiliran tidak berbeda nyata dengan sistem irigasi dengan penggenangan tinggi secara terus-menerus (Ndruru, Nelvia, and Adiwirman 2018). Akibatnya sistem budi daya padi sawah yang selama ini dilakukan petani mengkonsumsi air irigasi sangat banyak bahkan cenderung berlebihan. Hal ini selain disebabkan oleh gratisnya air irigasi, juga adanya persepsi yang salah bahwa tanaman padi perlu selalu digenangi sebanyak mungkin sepanjang pertumbuhannya dan anggapan keliru bahwa ketersediaan air selalu melimpah dan tidak akan pernah mengalami penurunan.

Alasan utama para petani melakukan penggenangan air secara terus-menerus selain praktis cara pemberiannya, juga memberikan beberapa keuntungan seperti menekan pertumbuhan populasi spesies gulma tertentu, memberikan hasil gabah yang lebih tinggi dan meningkatkan ketersediaan hara. Namun demikian, mereka tidak sadar bahwa penggenangan yang terus-menerus sangatlah tidak efisien. Oleh karenanya Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat mulai dari proses, pelaksanaan dan pemeliharaan. Dengan demikian, apabila partisipasi masyarakat dikaitkan dengan konservasi berkelanjutan, maka sangat diharapkan keterlibatan atau keikutsertaan

masyarakat mulai dari 1) proses (keterlibatan masyarakat dalam menentukan lokasi dan mendesain embung dan jaringannya); 2) pelaksanaan pembangunan (ikut serta dalam membangun sebagai pekerja, menyediakan bahan, dan atau menyediakan konsumsi bagi para pekerja; dan 3) pemeliharaan (masyarakat diharapkan menjaga dan memelihara embung).

Pemerintah Kendal yang telah diberikan amanat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang, berkewajiban melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan air dalam sistem irigasi untuk kemakmuran masyarakat setempat, dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan masyarakat Kendal seutuhnya.

Dalam penyelenggaraan tersebut haruslah didasari pada nilai luhur kemanusiaan dan nilai kearifan lokal yang mengatur mengenai pengelolaan air irigasi. Ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial tersebut akhirnya menumbuhkan partisipasi aktif terhadap pengembangan dan pengelolaan air irigasi. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan sosial yang dalam penyelenggaraannya senantiasa menghormati atau mendasarkan kepada nilai-nilai budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat Kendal.

#### **IV.2 LANDASAN SOSIOLOGIS**

Sumber daya air sebagai sumber daya yang mutlak dibutuhkan keberadaannya oleh manusia memiliki fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi. Terkait dengan keberadaannya yang amat vital bagi kehidupan manusia maka diperlukan pengaturan mengenai sumber daya air yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan



pemanfaatan air tentu saja dengan tidak mengabaikan karakteristik air sebagai *public goods*. Pengaturan mengenai sumber daya air diperlukan dalam rangka menjamin hak setiap orang akan air dan juga mengatur kehadiran negara dalam pengelolaan sumber daya air dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia

Pengelolaan sumber daya air memerlukan investasi yang besar, terutama dalam penyediaan prasarana sumber daya air. Namun demikian, kondisi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai pertimbangan atau dasar untuk melibatkan pemerintah negara lain ataupun badan usaha swasta, baik asing maupun dalam negeri dalam pengelolaan sumber daya air. Dalam hal diperlukan keterlibatan pemerintah negara lain ataupun badan usaha swasta baik asing maupun dalam negeri, penyediaan biaya untuk pengelolaan sumber daya air hanya dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama pembiayaan, dan bukan kerjasama pengelolaan sumber daya air.

Terbatasnya ketersediaan sumber daya air pada satu sisi, sementara pada sisi lain terjadi peningkatan kebutuhan air sehingga menimbulkan terjadinya persaingan antarpengguna sumber daya air dan berdampak pada menguatnya nilai ekonomi air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Untuk itu diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.

Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alami keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah, sehingga menyebabkan ketersediaan air

tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya.

Pengelolaan sumberdaya air melalui irigasi di Kendal ini diharapkan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin distribusi pemanfaatan yang cukup dan sebaran yang proporsional untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan. Sehingga mampu menciptakan ketahanan ekonomi terutama ketahanan sumber sumber pangan berkelanjutan.

Sumber daya air sebagai sumber daya yang mutlak dibutuhkan keberadaannya di Kendal memiliki fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi. Terkait dengan keberadaannya yang amat vital bagi kehidupan maka diperlukan pengaturan mengenai sumber daya air yang bertujuan untuk kesejahteraan Masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan air. Pengaturan mengenai irigasi diperlukan dalam rangka menjamin hak setiap orang akan air dan juga mengatur kehadiran pemerintah daerah sebagai pemangku mandate negara dalam pengelolaan sumber daya air termasuk di Kendal

Irigasi merupakan insprastruktur penting menunjang peningkatan kualitas pengelolaan lahan pertanian di Kendal yang mulai terancam dengan kegiatan eskplorasi sumberdaya lain seperti pertambangan tanpa izin, pengrusakan hutan dan lahan.


Sehingga sumber daya air yang mampu menunjang kehidupan masyarakat bidang pertanian perlu diupayakan. Untuk itu diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.

Sebagai penunjang, dalam hal kondisi empiris dan sosiologis berkaitan dengan irigasi pertanian, berikut ini merupakan pembagian dan alokasi luasan lahan sawah Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang telah diperdakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 11 Tahun 2020 tentang LP2B :

- a) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan seluas  $\pm 22.666$  (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) hektar terdiri dari luas lahan basah sejumlah  $\pm 21.839$  (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) hektar dan lahan kering seluas  $\pm 827$  (delapan ratus dua puluh tujuh) hektar yang tersebar di 19 (sembilan belas) kecamatan.
- b) Luas rincian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam setiap kecamatan adalah sebagai berikut:
  - a. Kecamatan Plantungan lahan basah seluas  $\pm 807,39$  hektar;
  - b. Kecamatan Pageruyung lahan basah seluas  $\pm 855,72$  hektar;
  - c. Kecamatan Sukorejo lahan basah seluas  $\pm 813,74$  hektar;
  - d. Kecamatan Patean lahan basah seluas  $\pm 1.052,03$  hektar dan lahan kering seluas  $\pm 303,05$  hektar;
  - e. Kecamatan Singorojo lahan basah seluas  $\pm 595,60$  hektar dan lahan kering seluas  $\pm 86,58$  hektar;
  - f. Kecamatan Limbangan lahan basah seluas  $\pm 934,92$  hektar;

- g. Kecamatan Boja lahan basah seluas  $\pm 1.613,41$  hektar dan lahan kering seluas  $\pm 14,47$  hektar;
- h. Kecamatan Brangsong lahan basah seluas  $\pm 1.030,33$  hektar;
- i. Kecamatan Pegandon lahan basah seluas  $\pm 897,79$  hektar;
- j. Kecamatan Gemuh lahan basah seluas  $\pm 1.629,87$  hektar dan lahan kering seluas  $\pm 16,62$  hektar;
- k. Kecamatan Weleri lahan basah seluas  $\pm 1.108,58$  hektar;
- l. Kecamatan Cepiring lahan basah seluas  $\pm 1.386,25$  hektar;
- m. Kecamatan Patebon lahan basah seluas  $\pm 1.337,25$  hektar;
- n. Kecamatan Kendal lahan basah seluas  $\pm 1.049,91$  hektar;
- o. Kecamatan Rowosari lahan basah seluas  $\pm 1.852,81$  hektar dan lahan kering seluas  $\pm 42,36$  hektar;
- p. Kecamatan Kangkung lahan basah seluas  $\pm 1.974,16$  hektar dan lahan kering seluas  $\pm 364,04$  hektar;
- q. Kecamatan Ringinarum lahan basah seluas  $\pm 1.201,17$  hektar;
- r. Kecamatan Ngampel lahan basah seluas  $\pm 1.197,00$  hektar;
- s. Kecamatan Kaliwungu Selatan lahan basah seluas  $\pm 501,10$  hektar.

KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN KENDAL



**Gambar IV.1 Peta Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kendal (Sumber. Perda 11 Tahun 2020 tentang LP2B)**

### IV.3 LANDASAN YURIDIS

Aspek yang berkaitan dengan hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sangat diperlukan untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan dalam mengatasi permasalahan hukum. Permasalahan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat (Petani/P3A/GP3A/IP3A) yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri karena dipengaruhi oleh beberapa hal seperti faktor lingkungan maupun kondisi sosial.

Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi hukum tersebut, maka persoalan hukum yang terkait dengan pengaturan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi masih bersifat sektoral, dan parsial, sedangkan kebutuhan yang sangat mendesak adalah

adanya peraturan daerah yang menjadi payung (*umbrella*) hukum, bagi semua kebijakan-kebijakan di Kendal.

Dengan demikian, untuk mengisi kekosongan dan memberikan kepastian hukum serta untuk melaksanakan tanggungjawab dan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, maka pembentukan pengaturan tentang pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi adalah suatu keniscayaan demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kendal

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **V.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Adapun arah dan jangkauan pengaturan berdasarkan uraian sebelumnya sebagai berikut:

- a. Sumber daya air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia maupun makhluk lainnya yang harus dilindungi dan dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. Dalam rangka mewujudkan keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan sumber daya air, khususnya untuk kebutuhan dan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan manfaat lainnya, perlu pengembangan dan pengelolaan irigasi; dan
- c. Pemanfaatan sumber daya air, khususnya air irigasi di Kendal masih belum sesuai dengan tujuan dan fungsi irigasi untuk mendukung pengembangan pertanian yang merupakan sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi Kendal sehingga perlu pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terpadu berbasis peran serta masyarakat, khususnya masyarakat petani.
- d. peningkatan peran dan kemandirian lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi seperti P3A/GP3A/IP3A; dan

## **V.2 Ruang lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Secara umum materi muatan yang dirumuskan dalam Raperda Kendal tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi terdiri atas:

### **1. Ketentuan Umum**

Berisi ketentuan mengenai definisi dan batasan pengertian yang meliputi:

1. Daerah adalah Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini



air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

9. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
11. Sistem irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, badan usaha swasta, badan sosial, koperasi, badan usaha milik Negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD).
13. Drainase irigasi adalah saluran untuk membuang kelebihan air keperluan irigasi ke sungai.
14. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
15. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
16. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
17. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.

18. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
19. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
20. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
21. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
22. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
23. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
24. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
25. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
26. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau Pemerintah Desa.
27. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam

petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier, serta bangunan pelengkap.

28. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
29. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
30. Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
31. Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
32. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
33. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

34. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian.
35. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
36. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
37. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
38. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
39. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
40. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
41. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

42. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
43. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
44. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kendal.
45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya diingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kendal.

## **2. Materi yang Diatur**

Ruang lingkup Peraturan ini sebagai berikut:

- a. Wewenang dan Tanggungjawab;
- b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- c. Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi;
- d. Pengawasan;
- e. Larangan dan Sanksi Administratif;

## **3. Ketentuan Penutup**

Materi muatan dalam ketentuan penutup mengatur tentang penetapan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah dan pemberlakuan (pengundangan) Peraturan Daerah.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1 KESIMPULAN**

Pada prinsipnya irigasi adalah upaya manusia untuk mengambil air dari sumber, mengalirkannya ke dalam saluran, membagikan ke petak sawah, memberikan air pada tanaman, dan membuang kelebihan air ke jaringan pembuang.

Pemberian air irigasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tempat : setiap petak tersier mempunyai kebutuhan air yang berbeda tergantung dari jenis tanah dan iklim (evapotranspirasi dan curah hujan efektif), serta kehilangan air di saluran.
- b. Jumlah : petak tersier memiliki luas dan ushatani yang berbeda.
- c. Waktu : setiap fase tanaman pertumbuhan (fase pengolahan tanah, pertumbuhan dan panen) mempunyai kebutuhan air yang berbeda.
- d. Mutu : air irigasi harus memenuhi standard mutu irigasi (contoh: salinitas yang sangat rendah).

Batasan kewenangan disamping berdasarkan letak juga berdasarkan strata luasan daerah irigasi dibagi sebagai berikut:

- a. Pemerintah (Pusat)** : pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya >3.000 ha, dan daerah irigasi lintas negara, lintas provinsi dan strategis nasional
- b. Daerah Provinsi** : pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya

1.000 ha-3.000 ha, dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota.

**c. Daerah Kab/Kota** : pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Prinsip pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara :

- partisipatif : berbasis peran serta masyarakat petani
- terpadu : mengintegrasikan kepentingan antarsektor terkait
- berwawasan lingkungan hidup : memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan
- transparan dan akuntabel : terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan
- berkeadilan secara proporsional : sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir

Rancangan Peraturan Daerah Kendal sangat diperlukan sebagai landasan atau payung hukum dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul pada penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dan menjadi bagian penting dalam Upaya peningkatan swasembada pangan nasional khususnya di Kendal.

Pengembangan dan pengelolaan jaringan sistem irigasi merupakan amanah undang-undang yang menjadi bagian dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merupakan bagian integral pembangunan daerah dengan mendasarkan pada nilai-nilai sosial, budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat setempat. Untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dalam meminimalisir dan mengatasi persoalan-persoalan hukum terkait penyelenggaraan

pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dan sekaligus menjadi landasan bagi setiap kebijakan irigasi di Kendal.

Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan daerah adalah terciptanya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan irigasi yang ideal dan berjalan sesuai dengan semangat kedaerahan yang berbudaya dan religious dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi kontribusi terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas swasembada pangan nasional yang dicita-citakan.

## **VI.2 REKOMENDASI**

Agar DPRD maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara segera membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, dimana dalam perumusan materi muatan nantinya harus menampung aspirasi masyarakat. Diperlukan adanya kesadaran bersama dan komitmen dari segenap stakeholder, Pemerintah Daerah dan masyarakat sipil untuk mendukung penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara kongkrit dan nyata dalam rangka mempercepat upaya peningkatan swasembada pangan nasional yang menjadi bagian dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan Daerah Kendal yang maju.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

*Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni Bandung, 1986.*

*Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2002)*

*Bagir Manan dalam Supardan Modoeng, Teori dan Praktek penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah, (Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 2001)*

*Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Prapanca, 1959.*

*Solly lubis M, Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintahan Daerah, Alumni Bandung, 2001*

### B. Peraturan Perundang-undangan

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti*

*Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang*

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU*

*No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

*Undang Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya Air  
Peraturan Presiden nomor 37 tahun 2023 Kebijakan Nasional  
Sumber Daya Air*

*Peraturan Menteri Pekerjaan umum 30/PRT/M/2015 tentang  
Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi*

### C. Jurnal Ilmiah

Hidayat, Arif et al. “Perencanaan Saluran Irigasi Sekunder Dan Tersier Daerah Irigasi Mariyat Kabupaten Sorong.” (1).

Ikhwanudin, Ikhwanudin, F Yudanigrum, S Sholehah, and N Fitriasari. 2022. “Optimalisasi Kebutuhan Air Daerah Irigasi Bodri Bendung Juwero Kabupaten Kendal.” *Teknika* 17(1): 64.

Muhammad, Yunus Ali, Nurjannah, Santi. 2019. “TINJAUAN KEHILANGAN AIR PADA SALURAN PRIMER IRIGASI KAMPILI KABUPATEN GOWA.” *Jurnal Teknik Hidro* 12(1): 65–76.

Ndruru, John Ivan, Nelvia Nelvia, and Adiwirman Adiwirman. 2018. “Pertumbuhan Padi Gogo Pada Medium Ultisol Dengan Aplikasi Biochar Dan Asap Cair.” *Jurnal Agroteknologi* 9(1): 9.

Saputra, Ibrohim, Fembriarti Erry Prasmatiwi, Zainal Abidin, and Agus Setiawan. 2022. “Strategi Adaptasi Petani Padi Irigasi Dan Tadah Hujan Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Di Kabupaten Lampung Selatan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agro Info Galuh* 9(1): 653–62.



